

**IMPLEMENTASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
(Studi Berdasarkan Putusan MA Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019)**

**SKRIPSI**

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**Oleh**

**MUHAMMAD IQBAL GIFFARI**

NPM :1701110032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**“IMPLEMENTASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA“  
(Studi Berdasarkan Putusan MA Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2021

Pembimbing

  
Rusnin SH.,MH

**“IMPLEMENTASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA“  
(Studi Berdasarkan Putusan MA Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019)**


Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad iqbal giffari  
No. Mahasiswa : 1701110032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 24 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

  
(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**

  
(.....)


3. Pembimbing/Penguji I: **Rusnin, S.H.,M.H.**

  
(.....)

4. Penguji II : **Dr.M.Thaiab Zakaria, S.H.,M.H.**

  
(.....)

5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H.,M.H.**

  
(.....)

Banda Aceh, 2 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

MUHAMMAD  
IQBAL GIFFARI,  
2021

IMPLEMENTASI PERGANTIAN ANTAR  
WAKRU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA (STUDI  
BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 88  
K/PDT-SUS-PARPOL/2019)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh

(iv,53) pp., bibl

(Rusnin, S.H., M.H)

Pergantian antar waktu anggota Dewan perwakilan rakyat (*recall*) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yaitu partai politik. PAW diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi atau penerapan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, apakah putusannya sudah diimplementasikan atau belum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergantian antar waktu (PAW) serta upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang di PAW.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan serta melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Putusan MA Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 kenyataannya tidak diimplementasikan, karena pihak yang di PAW hingga saat ini belum di lantik kembali sebagai anggota DPR Pidie Jaya padahal keputusan kasasi mengharuskan ia untuk diangkat kembali untuk jabatan yang telah di berhentikan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang di PAW diantaranya ialah meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan, dan beberapa faktor lainnya. Adapun upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang di PAW mulai dari mengajukan gugatan rekonsersi dilanjutkan dengan mengajukan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Aceh agar dapat mengimplementasikan keputusan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada pihak-pihak yang merasa terugikan, dan bagi pihak yang di PAW agar kedepannya lebih bertanggung jawab dan teliti lagi ketika mengemban suatu amanah, agar tidak terjadinya selisih paham atau dualisme partai.



## KATA PENGANTAR



**“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”**

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini **“IMPLEMENTASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA ( STUDI BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 88K/PDT-SUS-PARPOL/2019 )**”, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Rusnin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr.M.Thaiab Zakaria S.H.,M.H, selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Sahabatku Wahyudi , Feryan Herdani , Iqbal , M.Nazir Al Mardawi , Fauzan Nazima S,Ars , Asraf S.H, M. Arif Setiawan, M, Ridha Akbar, Iskadar, Teuku Naufal Afif, Aris Mahendra, Dwi Sundari S.H., Cut Ruhul, Nuzulul Ramdanthi S.H., Fanny Rahma Sari, Intan, Ressay Marlinda Agani, Nurul Hikmah.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baik dalam penulisan maupun dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk orangtua yang telah Almarhum, Ayahanda Fauzi S.H., Ibunda Sanipah., Kakak., dr.Mutia Chonza Fauzi dan untuk adik saya Najwa Charunnisa Fauzi yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Penulis

**( MUHAMMAD IQBAL GIFFARI )**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian .....	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TEORI TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Pergantian Antar Waktu dan Dasar Hukumnya .....	15
B. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	18
C. Partai Politik di Indonesia .....	22
1. Pengertian dan Sejarah Partai Politik .....	22
2. Peran Partai Politik .....	25
3. Sistem Partai Politik .....	27
D. Kewenangan Mahkamah Agung .....	31
<b>BAB III MEKANISME PAW DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.....</b>	<b>35</b>
A. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Pdt-Sus- Parpol/2019.....	35
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergantian Antar Waktu Menurut Undang-Undang MD3.....	39
C. Upaya Yang Dilakukan Anggota Dewan yang Di PAW.....	46
D. Analisis Penulis .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
1. Kesimpulan .....	49
2. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>53</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar diberbagai bidang di Indonesia, termasuk di bidang sosial, politik dan hukum. Perubahan tersebut juga berakibat pada perkembangan pelaksanaan demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum secara langsung di Indonesia. Kedaulatan rakyat (*democratie*) itu diselenggarakan secara langsung melalui sistem perwakilan dimana kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan memiliki kedaulatan penuh.<sup>1</sup> Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern, bahkan partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan untuk menjembatani antara pemerintah dan

---

<sup>1</sup> Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, AKA Group, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

rakyat.<sup>2</sup> Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).<sup>3</sup>

Di negara demokrasi, kedaulatan rakyat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.<sup>4</sup> Sehingga sebuah negara yang menganut paham demokrasi pada dasarnya memiliki beberapa hal yang mutlak terkait keberadaannya, seperti mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut terlaksanakan.<sup>5</sup>

Sebuah partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan tujuan umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 194.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, hlm. 710.

<sup>4</sup> Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 106.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 60.

bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang (fungsi legislatif) serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelebagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelebagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>6</sup>

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislatif, yaitu kewenangan untuk membuat dan merumuskan undang-undang yang ada disuatu negara. Anggota DPR berasal dari pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan.

Sementara itu, Jimly Asshidqie dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan yaitu pertama, prakarsa pembuatan undang-undang, kedua pembahasan undang-undang, ketiga persetujuan atas

---

<sup>6</sup> Mirza Nasution, *Hukum Tata Negara*, FH USU Pers, Medan, 2011, hlm. 63-64.

pengesahan rancangan undang-undang dan keempat ialah pemberian persetujuan pengikatan atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>7</sup>

Untuk tingkatan legislasi di kabupaten/kota dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), yang mana pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRK, pada dasarnya tidak terlepas dari sistem penempatan anggota legislatif itu sendiri, dimana sistem pengisian atau penempatan anggota legislatif di daerah sama dengan sistem penempatan legislatif pada tingkat pusat (DPR-RI). Fenomena PAW ini seringkali menimbulkan sengketa hukum di kemudian harinya, khususnya oleh salah satu pihak, biasanya adalah mereka yang dikenakan pemecatan atau pergantian yang merasakan ketidakadilan atas apa yang terjadi dengan jabatan mereka. Pihak-pihak yang merasa dirugikan ini dalam memperjuangkan ketidakadilan yang dialaminya mengajukan gugatan mereka ke pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 300.

<sup>8</sup> <https://dialeksis.com/Aceh/paw-abdul-hamid--sebagai-anggota-dprk-pidie-jaya-2014-2019-batal-demi-hukum/> diakses pada 24 Januari 2021, pukul 21.00 WIB

Pergantian Antar Waktu ini diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berikut ini:

- (1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Selanjutnya, pergantian antar waktu juga diperjelas kembali dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

- (4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Untuk pergantian antar waktu anggota DPRK yang terletak di provinsi Aceh juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai berikut:

- (1) Anggota DPRA/DPRK berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antarwaktu karena:
  - a. diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRK;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar kode etik DPRA/ DPRK;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA/DPRK;
  - f. melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRK; atau
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA atau oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRK untuk diresmikan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f

dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA/DPRK berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRA/DPRK.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Salah satu kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) ialah kasus yang terjadi di kabupaten Pidie Jaya, atas nama Teuku Mulya Fikri. Pasca dikabulkan permohonan kasasi T Mulya Fikri di Mahkamah Agung maka secara hukum PAW Abdul Hamid batal demi hukum sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 Tanggal 21 Februari 2019. Yang mana dalam amar putusan menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu NAZARUDDIN ISMAIL dan T. MULYA FIKRI, SE. Kemudian membatalkan Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018. Ia mengatakan bahwa PAW Abdul Hamid tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.3/320/2019 22 Februari 2019, dimana dalam SK Gubernur Aceh tersebut dalam poin pertimbangan memasukan Putusan PN Sigli.<sup>9</sup>

Namun Putusan PN Sigli tersebut kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga dapat dikatakan bahwa SK Gubernur Aceh juga tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Sebab dasar pertimbangan pemecatan T Mulya Fikri yang berlandaskan pada Putusan PN Sigli sudah tidak berkekuatan hukum tetap pasca dikabulkannya permohonan kasasi T. Mulya

---

<sup>9</sup> <https://dialeksis.com/Aceh/paw-abdul-hamid--sebagai-anggota-dprk-pidie-jaya-2014-2019-batal-demi-hukum/> diakses pada 24 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

Fikri di Mahkamah Agung. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara pemecatan sebagai Anggota Partai dan sebagai Anggota dewan, dimana T Mulya Fikri diberhentikan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan kewenangan partai, bukan berarti dengan diberhentikan T. Mulya Fikri sebagai anggota partai otomatis juga memberhentikan yang bersangkutan dari kursi dewan. Ini adalah dua hal yang berbeda, karena untuk memberhentikan anggota DPRK serta melakukan mekanisme PAW, maka dibutuhkan keputusan Mahkamah Partai atau Pengadilan sebagai dasar Gubernur Aceh memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan. Karena putusan Mahkamah partai tidak ada, namun ketika itu putusan Pengadilan Sigli telah keluar. Maka Gubernur Aceh memberhentikan T. Mulya Fikri sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya. Sedangkan saat ini posisinya Putusan PN Sigli tersebut telah dibatalkan oleh MA. Berarti Gubernur Aceh harus mencabut kembali SK Pemberhentian yang bersangkutan dan mengembalikan posisinya seperti semula.<sup>10</sup>

Kenyataannya, sampai saat ini saudara T. Mulya Fikri setelah peneliti hubungi via telpon mengatakan bahwa ia tidak diangkat kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie Jaya. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <https://dialeksis.com/Aceh/paw-abdul-hamid--sebagai-anggota-dprk-pidie-jaya-2014-2019-batal-demi-hukum/> diakses pada 24 Januari 2021, pukul 21.00 WIB

1. Bagaimana implementasi pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pergantian antar waktu?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh anggota dewan yang di PAW?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu Implementasi Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Studi berdasarkan Putusan MA Nomor 88k/Pdt-sus parpol). Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainnya yang menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, apakah putusannya sudah diimplementasikan atau belum.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergantian antar waktu (PAW).

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang di PAW.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan serta melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan dalam penelitian.<sup>11</sup>

### **2. Responden Dan Informan Penelitian**

#### a. Responden

1. Anggota DPR
2. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
3. Ketua Partai Persatuan Pembangunan

#### b. Informan

1. Akademisi

### **3. Definisi Operasional Variabel**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta agar terhindar dari berbagai macam kesalahan pemahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan istilah-istilah atau pengertian terhadap judul yang diangkat agar tidak timbulnya makna ganda. Untuk itu

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini, yaitu:

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup>

b. Pergantian Antar Waktu

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris yang berarti mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat kabupaten/kota. DPR kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

d. Putusan

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang

---

<sup>12</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun data-data tersebut diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>13</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.

---

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 30.

## **5. Teknik Analisis Data**

Adapun tata cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. Fenomena tersebut disajikan secara apa adanya dari hasil penelitian yang ada, diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa adanya manipulasi data. Ketika data-data yang diperlukan sudah lengkap, tahap selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita.

### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka akan diuraikan hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab nya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada bab II dijelaskan mengenai teori tentang pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat yang terdiri dari pengertian pergantian antar waktu dan dasar hukumnya, teori dewan perwakilan rakyat, partai politik di Indonesia dan kewenangan Mahkamah Agung.

Bab III berisi tentang Mekanisme Pergantian Antar Waktu Dan Implementasi Putusan Mahkamah Agung, yang terdiri dari 3 bagian yaitu implementasi putusan MA Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019, faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya pergantian antar waktu, dan upaya yang dilakukan anggota Dewan yang Di PAW.

Bab IV merupakan bagian penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diperlukan.

## BAB II

### TEORI TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

#### A. Pengertian Pergantian Antar Waktu dan Dasar Hukumnya

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Menurut Peter Salim (dalam *The Contemporary English-Indonesia*), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.<sup>1</sup> Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya.<sup>2</sup>

PAW menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 1 angka 14 adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon

---

<sup>1</sup> BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 417.

<sup>2</sup> Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440, hlm. 198.

pengganti antarwaktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

Secara sederhana Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat didefinisikan sebagai hak suatu organisasi sosial politik yang mempunyai wakil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menggantikan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan selesai masa keanggotaannya, hal tersebut diputuskan dengan melakukan musyawarah dengan pimpinan lembaga perwakilan tersebut dengan alasan tertentu.

Pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilaksanakan secara asal-asalan, tetapi mengacu pada berbagai aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PAW diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana dijelaskan dalam beberapa pasal berikut ini:

- (1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 243 menjelaskan tentang kewajiban pimpinan DPR serta ketentuan lanjutan tentang pergantian antar waktu, sebagai berikut:

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
- (4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Untuk pergantian antar waktu anggota DPRK yang terletak di provinsi Aceh juga diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai berikut:

- (1) Anggota DPRA/DPRK berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antarwaktu karena:
  - a. diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRK;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar kode etik DPRA/ DPRK;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA/DPRK;
  - f. melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRK; atau
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA atau oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRK untuk diresmikan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA/DPRK berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRA/DPRK.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **B. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sisten ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun yang menjadi kewenangan DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 71 adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan

- n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Sedangkan tugas DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 diatur dalam Pasal 73 berikut ini:

- a. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan ada 3 fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

- a. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi menyangkut 4 bentuk kegiatan, yaitu *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang, *kedua*, pembahasan undang-undang, *ketiga*, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, *empat*, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan

internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>3</sup> Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
- Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU);
- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah);
- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD;
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden;
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

b. Fungsi anggaran

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden);
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama;
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

---

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 300.

- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

c. Fungsi pengawasan

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah;
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

## C. Partai Politik di Indonesia

### 1. Pengertian dan Sejarah Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat

strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan jalannya demokrasi.<sup>4</sup>

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.<sup>5</sup> Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya.

Keberadaan partai politik di Indonesia dapat di lacak sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu sudah mulai berkembang kekuatan-kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti dengan polarisasi, ekspansi dan pelembagaan. Partai politik di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan yang menandai era kebangkitan nasional. Munculnya berbagai organisasi politik dapat dilihat sebagai hasil pendidikan modern saat diberlakukannya kebijakan politik etis oleh pemerintah colonial Belanda. Walaupun tujuan diselenggarakan hal tersebut sebenarnya hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administrasi dan birokrasi kolonial

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 401.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. 7.

tingkat rendah, namun telah membangkitkan kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan melalui gerakan politik.<sup>6</sup>

Kelahiran Budi Utomo merupakan contoh dari terbentuknya organisasi nasional pada masa colonial tersebut dan juga cikal bakal lahirnya organisasi modern di Indonesia, maka dari itu tidak heran apabila kelahiran Budi Utomo diidentikan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo pada awalnya disebabkan oleh kondisi bangsa Indonesia yang saat itu berada dalam jajahan Belanda. Dimana rakyat berada dalam kondisi menderita dan disiksa. Hanya sebagian pemuda dan pelajarlah yang menikmati pendidikan, akan tetapi hanya sebagian kecil pemuda yang menikmati pendidikan tersebut yang sadar akan kondisi kesengsaraan bangsa Indonesia. Sehingga atas dasar itu pemuda-pemuda tersebut mendirikan perkumpulan Budi Utomo dengan tujuan untuk memajukan rakyat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Indische partij merupakan partai politik pertama di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra kemerdekaan, baik organisasi politik yang bersifat ilegal maupun legal. Mengingat ekstrimnya pemikiran partai ini kala itu, Indische Partij hanya bertahan 8 bulan saja, hal itu disebabkan karena ketiga pemimpin mereka masing-masing dibuang ke Kupang, Banda dan Bangka, dan kemudian diasingkan ke Nederland. Setelah beberapa tahun diasingkan, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudi kembali ke Indonesia untuk mendirikan partai

---

<sup>6</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 119.

politik yang dinamakan sebagai National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919 yang kemudian secara langsung mempelopori lahirnya beberapa partai politik lain yakni Indische Social Democratische Verening (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya.<sup>7</sup>

## 2. Peran Partai Politik

Peran partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda kemudian dijadikan suatu pendapat umum sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Semakin bebrkembangnya kehidupan politik dan partai politik membutuhkan adanya pengaturan dari berbagai aspek. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi suatu bangsa.<sup>8</sup> Hak *Recall* pada partai politik merupakan kewenangan yang sah dimata hukum, akan tetapi kewenangan tersebut seharusnya dapat bekerja dengan konsep yang semestinya. Karena partai politik merupakan sebuah penghubung untuk proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Secara umum, peran partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi politik yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
- b. Rekrutmen Politik yang merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan sistem politik dan pemerintahan.

---

<sup>7</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, LKIS, Yogyakarta, 2008, hlm. 97.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 194.

- c. Partisipasi Politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, serta penentuan pemimpin pemerintahan.
- d. Pemandu Kepentingan yaitu menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan dengan partai politik. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi. Karena dalam sistem politik totaliter, kepentingan dianggap seragam maka partai politik dalam sistem ini kurang melaksanakan fungsi pemaduan kepentingan.

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi secara horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah.

- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada. Proses ini juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-kanak

hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tanpa rekrutmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat.

d. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik baik antara individu maupun antara kelompok. Jika terjadi konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya.<sup>9</sup>

### 3. Sistem Partai Politik

Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kompatibilitas sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut sebagai sistem kepartaian yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik

---

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 26.

sistem presidensiil maupun sistem parlementer. Sedangkan sistem multi partai hanya cocok pada sistem parlementer.<sup>10</sup> Adapun sistem partai pada umumnya terdiri dari:

a. Sistem Satu Partai (Tunggal)

Sistem satu partai atau sistem monopartai, atau sistem partai tunggal adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini partai yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan memiliki pembenaran dalam menerapkan kebijakan satu partainya yaitu untuk menjamin persatuan nasional dan keyakinan bahwa partai menjadi sebuah entitas yang melindungi revolusi dimana legitimasinya tidak bisa dipertanyakan.

Beberapa negara satu partai hanya melarang partai oposisi, dimana partai yang diasumsikan memiliki ideologi dan tujuan yang sama biasanya bergabung dalam koalisi partai berkuasa di pemerintah, Kadang-kadang istilah *de facto* negara satu partai digunakan untuk menggambarkan negara dengan sistem partai dominan dimana partai politik yang berkuasa menggunakan kekuatannya untuk menciptakan peraturan yang mencegah pihak oposisi menggantikan kekuasaan partai berkuasa di pemerintahan. Dalam negara mereka sendiri, partai-partai yang dominan berkuasa atas negara satu-partai sering disebut hanya

---

<sup>10</sup> Anonymous, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem pemilu dan Sistem Presidensiil*, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, 2015, hlm. 14.

sebagai *Partai*. Berikut ini beberapa negara yang menggunakan sistem partai tunggal dengan nama partai politik yang berkuasa didalamnya.

- Republik Rakyat Tiongkok - Partai Komunis Tiongkok
- Eritrea - Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan
- Korea Utara - Partai Pekerja Korea
- Kuba - Partai Komunis Kuba
- Laos - Partai Rakyat Revolusi Laos
- Republik Demokratik Arab Sahrawi - Polisario
- Vietnam - Partai Komunis Vietnam

b. Sistem Dua Partai (Dwi Partai)

Sistem dua partai adalah sebuah sistem dimana dua partai politik utama mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Salah satu dari kedua partai tersebut memegang suara mayoritas dalam legislatur dan biasanya disebut sebagai partai pemerintah atau mayoritas sementara. Sedangkan yang lainnya adalah partai minoritas atau oposisi.

Di seluruh dunia, istilah tersebut memiliki esensi yang berbeda. Contohnya seperti di Amerika Serikat, Jamaika, dan Malta, esensi sistem dua partai mendeskripsikan sebuah aransemen dimana seluruh atau hampir seluruh pejabat yang terpilih berasal dari salah satu dari dua partai utama, dan partai-partai ketiga jarang memenangkan kursi manapun dalam legislatur. Dalam aransemen semacam itu, sistem dua partai merupakan hasil dari berbagai faktor seperti pemenang mengambil seluruh peran pemilihan.

Kelebihan sistem dua partai ini diantaranya ialah dalam sistem distrik, suara pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas, terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal, program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik serta adanya keterikatan pada konstitusi negara.

Sedangkan kekurangannya ialah dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil, menimbulkan persaingan tidak sehat dan saling menjatuhkan antar partai.

c. Sistem Multi Partai

Sistem multi partai adalah sistem kepartaian dimana dalam negara terdapat bermacam-macam partai politik yang mempunyai wakil dalam parlemen dimana tidak ada satu partai politik pun yang menguasai suara mayoritas di dalamnya.<sup>11</sup> Sistem multi partai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang Pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik.

Sistem distrik terpusat pada daerah dukungan terkonsentrasi untuk perwakilan besar dalam legislatur sementara sistem proporsional lebih mengaitkan pandangan masyarakat. Sistem proporsional memiliki distrik-distrik multianggota dengan lebih dari satu perwakilan yang terpilih dari

---

<sup>11</sup> A. A. Oka Mahendra, *Sistem multi partai, Prospek politik pasca 2004*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004, hlm. 89.

setiap daerah yang diberikan untuk badan legislatif yang sama, dan kemudian masuk ke dalam sejumlah besar partai. Hukum Duverger menyatakan bahwa jumlah partai politik adalah tambahan jumlah kursi dalam suatu daerah.

Contoh-contoh negara yang menganut sistem multi partai ini adalah Indonesia, Argentina, Austria, Brazil, Prancis, Jerman dan beberapa negara lainnya. Di negara-negara tersebut, tak ada partai tunggal yang memegang penuh kursi parlemen. Sehingga, berbagai partai politik membentuk koalisi partai politik dalam menyusun blok kekuatan pengembangan pemerintahan.

Adapun kelebihan dari sistem multi partai ini yaitu adanya kebebasan untuk mendirikan partai, adanya partai politik yang melakukan kontrol sosial lebih banyak, serta masyarakat diberi banyak pilihan partai. Sedangkan kekurangannya ialah sistem ini cenderung lamban dalam meningkatkan ekonomi dan dapat menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara.

#### **D. Kewenangan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA pertama kali didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah hari kemerdekaan Indonesia. Dengan metode penyusunan yang didominasi oleh Komisi Yudisial dengan

persetujuan DPR dan penetapan Presiden. Lembaga ini disahkan oleh UUD NRI 1945 dengan lama periode masa jabatan lima tahun dan jumlah maksimal adalah 60 Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan.

Perlu adanya pengawasan tugas hakim dikarenakan hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam

mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan. Hal ini bukan hanya sebuah hipotesa, namun merupakan fakta hukum yang terjadi. Banyak warga masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan hakim dan penegakkan hukum yang selama ini dijalankan di pengadilan negeri.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung (MA) telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24A sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang

berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggungjawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 14.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PAW DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

##### **A. Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019**

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Kasus yang terjadi antara Saudara T. Mulya Fikri dengan Nazaruddin selesai pada tingkat kasasi setelah melalui beberapa proses di pengadilan pertama dan kedua. Kasus ini diawali dari Pengadilan Negeri Sigli dimana dalam Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018 dimana pihak T mulya Fikri mengajukan reconversi terhadap gugatan yang diajukan kepadanya namun hasil akhir pada putusan pengadilan ini yang menunjukkan bahwa hakim menyetujui atau melegalkan pemberhentian antar waktu T. Mulya Fikri sebagai anggota partai sekaligus anggota dewan.

Selanjutnya, gubernur Aceh juga telah mengeluarkan SK pemberhentian saudara T Mulya Fikri berdasarkan Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018 tersebut. Hingga pihak T Mulya Fikri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun hasil kasasi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kasus tersebut dimenangkan oleh T. Mulya Fikri Yang mana dalam amar putusan menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu NAZARUDDIN ISMAIL dan T. MULYA FIKRI, SE. Kemudian membatalkan Putusan Negeri Sigli

No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018. Ia mengatakan bahwa PAW Abdul Hamid tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.3/320/2019 22 Februari 2019, dimana dalam SK Gubernur Aceh tersebut dalam poin pertimbangan memasukan Putusan PN Sigli.<sup>1</sup>

Namun Putusan PN Sigli tersebut kini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga dapat dikatakan bahwa SK Gubernur Aceh juga tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Sebab dasar pertimbangan pemecatan T Mulya Fikri yang berlandaskan pada Putusan PN Sigli sudah tidak berkekuatan hukum tetap pasca dikabulkannya permohonan kasasi T. Mulya Fikri di Mahkamah Agung. Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara pemecatan sebagai Anggota Partai dan sebagai Anggota dewan, dimana T Mulya Fikri diberhentikan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan kewenangan partai, bukan berarti dengan diberhentikan T. Mulya Fikri tersebut sebagai anggota Partai otomatis juga memberhentikan yang bersangkutan dari kursi dewan. Ini adalah dua hal yang berbeda, karena untuk memberhentikan anggota DPRK serta melakukan mekanisme PAW, maka dibutuhkan keputusan Mahkamah Partai atau Pengadilan sebagai dasar Gubernur Aceh memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan. Karena putusan Mahkamah partai tidak ada, namun ketika itu putusan Pengadilan Sigli telah keluar. Maka Gubernur Aceh memberhentikan T. Mulya Fikri sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya. Sedangkan saat ini posisinya Putusan PN Sigli tersebut telah dibatalkan oleh MA. Berarti

---

<sup>1</sup> <https://dialeksis.com/Aceh/paw-abdul-hamid--sebagai-anggota-dprk-pidie-jaya-2014-2019-batal-demi-hukum/> diakses pada 24 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

Gubernur Aceh harus mencabut kembali SK Pemberhentian yang bersangkutan dan mengembalikan posisinya seperti semula.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota DPR Kabupaten Pidie Jaya yang di PAW yaitu saudara T. Mulya Fikri mengatakan bahwa awal mula terjadinya pergantian antar waktu ini yaitu ketika terjadinya dualisme partai, antara kubu Jim Farid dan kubu Romi yang sama-sama mengaku dirinya sebagai kepemimpinan yang sah. Sedangkan SK yang ada menjelaskan bahwa kubu kepemimpinan yang sah pada saat itu adalah kubu Jim Farid. Namun setelah dibawa ke pengadilan, kemenangan diperoleh oleh kubu Romi sehingga yang memimpin partai saat ini adalah kubunya.<sup>2</sup>

Adapun alasan T. Mulya Fikri di PAW karena 3 hal yaitu, tidak menyetor iuran partai, melanggar ADRT partai dan terlibat kasus narkoba. Ia sendiri mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan untuk iuran partai ia sudah menyetor ke kubu yang lama yaitu kubu Jim Farid. Hingga keluarnya putusan MA yang memenangkan kasasi T. Mulya Fikri. Namun setelah keluarnya putusan tersebut, ia tidak dilantik kembali sebagai anggota DPR Kabupaten Pidie Jaya. Ia juga tidak melakukan perlawanan lagi mengingat masa jabatan yang tersisa hanya 4 bulan saja.<sup>3</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan dengan Bapak Zarkhasi selaku ketua divisi teknis penyelenggaraan kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya terkait kasus PAW yang terjadi

---

<sup>2</sup> T. Mulya Fikri, Mantan Anggota DPRK PAW. Wawancara tanggal 18 April 2021 Pukul 14.20 WIB.

<sup>3</sup> T. Mulya Fikri, Mantan Anggota DPRK PAW. Wawancara tanggal 18 April 2021 Pukul 14.20 WIB.

pada saudara T. Mulya Fikri, dikatakan bahwa dari pihak KIP hanya melakukan verifikasi data pengganti yang di PAW. Apakah calon pengganti yang diusung itu merupakan PNS, atau terlibat dalam masalah-masalah hukum, dan sebagainya. Sehingga pihak KIP tidak berwenang dalam melantik anggota DPR tersebut. Adapun mekanismenya ialah anggota DPR mengirim surat ke kantor KIP yang berisi biodata pengganti yang di PAW. Selanjutnya pihak KIP memverifikasi dan hanya memiliki waktu 5 hari terhitung bukan hari kerja, setelah itu data tersebut diserahkan kembali kepada DPR. Selanjutnya dari DPR setempat mengirimkan berkas PAW ke kantor gubernur bagian biro hukum untuk selanjutnya diproses terkait PAW tersebut dan melantik pengganti yang di PAW.<sup>4</sup>

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh Husni Johar. Husni mengatakan terkait mekanisme PAW terhadap T. Mulya Fikri sudah tepat dan benar. Hanya saja ketika peneliti meminta bukti otentik, mereka tidak bisa membuktikannya. Alasan lainnya ialah T. Mulya Fikri tidak membayar iuran partai, tidak mengikuti rapat partai dan terlibat kasus narkoba sehingga T. Mulya Fikri di PAW. Namun kenyataannya setelah kasasi ke Mahkamah Agung, kasus tersebut dimenangkan oleh T. Mulya Fikri. Hanya saja ia tidak mengharapkan dilantik kembali karena batas masa jabatan tinggal 4 bulan lagi pada saat itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zarkhasi Sekretaris Komisi Independen Pemilu, Wawancara pada tanggal 20 April 2021 pukul 11.00 WIB.

<sup>5</sup> Husni Johar Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan, Wawancara pada tanggal 20 April 2021 pukul 10.00 WIB.

Selain itu, wawancara dengan informan yang berstatus sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, dimana ia mengatakan bahwa prinsip pergantian antar waktu pada dasarnya adalah *“take and give”* yaitu adanya keadaan saling menguntungkan dan tak saling menguntungkan. Keadaan tidak menguntungkan terjadi ketika wakil rakyat tidak dapat lagi memainkan perannya sebagai seorang wakil rakyat. Jadi menurutnya, PAW itu sah-sah saja dilakukan selama masih ada aturan hukum yang mengaturnya artinya ialah adanya kepastian hukum terkait peristiwa tersebut. Namun harus melihat kembali, siapa yang boleh melakukan PAW tersebut, hal apa saja yang harus terpenuhi sebelum memutuskan PAW oleh pihak yang memprosesnya dan berbagai tahapan lainnya.<sup>6</sup>

#### **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergantian Antar Waktu Menurut Undang-Undang MD3**

Faktor penyebab terjadinya Pergantian Antar Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>6</sup> Muhammad Heikal Daudy Dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 11.10 WIB.

ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain.

Selanjutnya dalam Pasal 240 juga dijelaskan mengenai pihak mana

saja yang berhak untuk memberhentikan anggota DPR tersebut yaitu:

- (1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Alasan pemberhentian antar waktu yang terjadi terhadap saudara T.

Mulya Fikri yaitu terdapat pada Pasal 239 ayat (2) poin d yaitu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga keluarnya Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018 tentang di PAW nya saudara T. Mulya Fikri tersebut. Padahal kenyataannya ia tidak melanggar ketentuan-ketentuan

seagaimana yang telah diatur dalam undang-undang hingga ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun faktor yang menyebabkan T. Mulya Fikri di PAW yaitu:

- a) Tidak membayar iuran partai;

Iuran partai adalah sejumlah dana yang harus diberikan kepada partai anggota DPR berasal, namun T. Mulya Fikri tidak memberikannya, padahal sebagai anggota DPR adalah suatu kewajiban untuk memberikan iuran kepada partai yang telah mengusungnya.

- b) Melanggar Aturan Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai

T. Mulya Fikri dianggap melanggar ADRT partai karena tidak mengikuti rapat partai tanpa kabar dan alasan yang jelas, bahkan bukan sekali dua kali ia tidak menghadiri rapat tersebut.

- c) Terlibat kasus narkoba

Anggota DPR yang terlibat kasus narkoba tentunya sudah melanggar aturan dan kode etik DPR sehingga dapat diberhentikan dari jabatan mereka.<sup>7</sup>

## **C. Upaya Yang Dilakukan Anggota Dewan yang Di PAW**

### **1. Mengajukan Gugatan**

Dalam kasus pemberhentian antar waktu yang dialami oleh T. Mulya Fikri selaku pihak yang dirugikan dalam Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018 dimana ia resmi di berhentikan dari jabatannya diikuti dengan SK gubernur Aceh berdasarkan

---

<sup>7</sup> Husni Johar Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan, Wawancara pada tanggal 20 April 2021 pukul 10.00 WIB.

Keputusan Gubernur Aceh Nomor:171.3/320/2019 22 Februari 2019, dimana dalam SK Gubernur Aceh tersebut dalam poin pertimbangan memasukan Putusan PN Sigli. Namun pihak T. Mulya Fikri tidak terima dengan hasil akhir ini sehingga ia mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi untuk meluruskan kembali kasus yang di alaminya tersebut. Mengingat kasus ini adalah kasus antara perorangan dengan partai maka dalam rumusan kamar perdata khusus ini tidak tersedia upaya hukum banding.

## **2. Kasasi**

Hasil sidang akhir dari kasus PAW T. Mulya Fikri berakhir di tingkat kasasi dimana amar putusannya menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018 dengan menimbang beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisional dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan Surat Nomor 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 2 Mei

2018 dan Surat Nomor 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik kembali Surat Nomor 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018 dan Surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

I. Gugatan kabur;

II. Subjek Tergugat tidak lengkap;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan dikabulkan untuk sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai

Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sigli telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu melanggar tertib hukum, dimana sengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, sehingga sejak diterbitkan Surat Nomor 28/DPC/PPP-PJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang PAW anggota DPRK Pidie Jaya dari PPP dan Surat Nomor 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, ternyata Para Penggugat belum mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai dimaksud untuk dapat menyelesaikannya

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NAZARUDDIN ISMAIL dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009,

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
  1. NAZARUDDIN ISMAIL, 2. T. MULYA FIKRI, SE., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018.

### **3. Hasil Wawancara dengan Pihak Yang di PAW**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan T. Mulya Fikri selaku pihak yang di PAW terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam kasus PAW yang dialaminya. Adapun upaya perlawanan yang sudah dilaksanakan adalah berikut:

1. Mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Sigli. Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Pada tahap ini, pihak T Mulya Fikri sudah mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat namun hasilnya dimenangkan oleh tergugat yang mana dikeluarkannya Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018 tentang pemberhentian anatar waktu T Mulya Fikri.
2. Mengajukan upaya kasasi, yaitu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang mana

untuk kasus T. Mulya Fikri ini ditingkat kasasi amar putusannya menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018.<sup>8</sup>

#### **4. Analisis Penulis**

Kasus pemberhentian antar waktu yang terjadi terhadap saudara T. Mulya Fikri telah menghabiskan waktu yang lama hingga sampai ke tahapan kasasi. Disini perlu dilihat kembali berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan beberapa pihak yang ada keterkaitannya dengan kasus PAW ini dimana seharusnya ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa kasasi T. Mulya Fikri diterima seharusnya pemerintah khususnya gubernur Aceh dapat mengangkat kembali T. Mulya Fikri dalam jabatannya sebagai anggota DPR Pidie Jaya. Keputusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah membatalkan semua keputusan-keputusan sebelumnya termasuk keputusan Pengadilan Negeri Sigli yang otomatis juga dapat membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tampak jelas bahwa pada hakikatnya T. Mulya Fikri sudah menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya, ia sudah membayar iuran partai hanya saja pembayarannya dilakukan terhadap kubu yang berbeda dengan pihak partai yang menggugatnya karena terhadap partai tersebut terjadinya dualism partai tentunya ada pihak pro serta pihak yang kontra, dan juga tidak ada bukti kuat

---

<sup>8</sup> T. Mulya Fikri, Mantan Anggota DPRK PAW. Wawancara tanggal 18 April 2021 Pukul 14.20 WIB.

yang menyatakan bahwasanya ia terlibat dalam kasus narkoba. Sangat disayangkan karena usahanya yang sudah sampai di tingkat kasasi tersebut berakhir sia-sia karena hingga saat ini tidak di lantik kembali sebagai anggota DPR.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penjelasan terhadap permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan MA Nomor 88 K/Pdt-Sus-Parpol/2019 kenyataannya tidak diimplementasikan, karena pihak yang di PAW hingga saat ini belum di lantik kembali sebagai anggota DPR Pidie Jaya padahal keputusan kasasi mengharuskan ia untuk diangkat kembali untuk jabatan yang telah di berhentikan. Artinya hukum di Indonesia ini tidak adil, karena yang memenangkan perkara meskipun sudah sampai pada tahapan akhir (kasasi) tetap tidak mendapatkan jabatannya kembali sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan T. Mulya Fikri di PAW yaitu:
  - a. Tidak membayar iuran partai, yaitu sejumlah dana yang harus diberikan kepada partai anggota DPR berasal, namun T. Mulya Fikri tidak memberikannya, padahal sebagai anggota DPR adalah suatu kewajiban untuk memberikan iuran kepada partai yang telah mengusungnya.
  - b. Melanggar Aturan Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai, T. Mulya Fikri dianggap melanggar ADRT partai karena tidak mengikuti rapat partai tanpa kabar dan alasan yang jelas,

bahkan bukan sekali dua kali ia tidak menghadiri rapat tersebut.

- c. Terlibat kasus narkoba, dimana anggota DPR yang terlibat kasus narkoba tentunya sudah melanggar aturan dan kode etik DPR sehingga dapat diberhentikan dari jabatan mereka.
3. Upaya-upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang di PAW mulai dari mengajukan gugatan reconversi di Pengadilan Negeri Sigli dilanjutkan dengan mengajukan kasasi ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana untuk kasus T. Mulya Fikri ini ditingkat kasasi amar putusannya menyebutkan Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Negeri Sigli No 10/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 14 Agustus 2018.

## **B. SARAN**

1. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Aceh agar dapat mengimplementasikan keputusan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada pihak-pihak yang merasa terugikan. Dan kedepannya agar peraturan dibuat lebih ketat dan tegas sehingga untuk melakukan PAW terhadap seseorang itu harus melalui prosedur yang sesuai.
2. Bagi pihak partai akan memperjelas kembali kubu mana yang sebenarnya memimpin partai agar ketika iuran partai diberikan tidak terjadi ketimpangan sebab adanya dualisme di dalam sistem partai.
3. Bagi pihak yang di PAW agar kedepannya lebih bertanggung jawab dan teliti lagi ketika mengemban suatu amanah, agar tidak terjadinya selisih

paham atau dualisme partai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anonymous, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Anonymous, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem pemilu dan Sistem Presidensial*, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007.
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Mirza Nasution, *Hukum Tata Negara*, FH USU Pers, Medan, 2011.
- Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta 2002.
- Oka Mahendra A.A, *Sistem multi partai, Prospek politik pasca 2004*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.
- Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, AKA Group, Yogyakarta 2006.
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, LKIS, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

## **C. Bahan Jurnal atau Website**

Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440.

<https://dialeksis.com/Aceh/paw-abdul-hamid--sebagai-anggota-dprk-pidie-jaya-2014-2019-batal-demi-hukum/>

## Lampiran-Lampiran



Gambar 1: Wawancara dengan T. Mulya Fikri selaku pihak yang di PAW



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Zarkhasi selaku perwakilan dari Kantor KIP Pidie Jaya



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Muhammad Haekal Daudy selaku perwakilan civitas akademik